

Nomor : KSEI-18942/JKU/0922
Lampiran : 3 (tiga) set lampiran
Klasifikasi Surat : Umum

26 September 2022

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Pemberitahuan Terkait Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) PT Perkebunan Nusantara X

Sebagai tindak lanjut informasi PT Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat atas MTN Perkebunan Nusantara X, PT, bersama ini terlampir disampaikan Pemberitahuan Terkait Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) PT Perkebunan Nusantara X.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Mohammad Awaluddin
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Perkebunan Nusantara X;
3. Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Pemantau.



Jakarta, 26 SEP 2022

No : OPR/9.4/5410

Hal : Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara PT Perkebunan Nusantara X

Lamp. : 1(satu) set

Kepada

PEMEGANG MTN PTPN X TAHUN 2018

Surat PTPN X No. XX-BANEG/220922, tanggal 22 September 2022

Menindaklanjuti perihal pada pokok surat di atas dan email yang telah kami terima, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan berita yang dimuat pada Koran Jakarta pada hari Jum'at, 16 September 2022 tentang Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU) PT Perkebunan Nusantara X (Dalam PKPUS) dari Pengadilan Negeri Surabaya No. 55/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 09 September 2022, dan Bank BNI selaku Agen Pemantau melalui surat No. OPR/9.4/5321 tanggal 21 September 2022 telah meminta penjelasan dan konfirmasi perihal Pengumuman Putusan PKPUS PTPN X (Dalam PKPUS) dan Undangan Rapat-Rapat dengan surat terlampir.
2. Melalui Surat No. XX-BANEG/220922 tanggal 22 September 2022 PT Perkebunan Nusantara X telah memberikan penjelasan dan konfirmasi atas PKPUS PT Perkebunan Nusantara X (Dalam PKPUS) dengan surat terlampir.
3. Berdasarkan konfirmasi PTPN X pada point 2 (dua) di atas, dapat mengajukan Klaim/Tagihan terhadap PT Perkebunan Nusantara (Dalam PKPUS) selambat-lambatnya tanggal **30 September 2022 pukul 16.00 WIB** dan **Menghadiri Rapat-Rapat Kreditor PTPN X (Dalam PKPUS)** dengan jadwal yang ditetapkan.
4. Apabila Bapak/Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi staff kami Sdri. Retno Pujiastuti dan Sdri. Melany Jessica No. Telp (021) 25541220 s/d 25541223 Ext. 3139 dan 3160.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Operasional



**PENGUMUMAN PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (DALAM PKPUS)
DAN UNDANGAN RAPAT-RAPAT**

Berdasarkan Pasal 226 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini diumumkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) Nomor: 15/PdtSus- PKPU/2022/PN.Maga. Sby, tertanggal 9 September 2022, atas permohonan:

EKO BAMBANG SUTYARSO selaku PEMOHON PKPU I, dan SUJONO selaku PEMOHON PKPU II terhadap:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (DALAM PKPUS), berdomisili di Jl. Jembatan Merah 3-11 Surabaya Jawa Timur 60175, dengan amar putusan:

MEMBARUKAN

1. Mengabalkan Pemohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPUS) Sementara yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU;
2. Menetapkan Pemohon PKPU (Diambil) PT Perkebunan Nusantara X dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Sofri Khussairi, S.H., M.H., Hakim Negeri pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara David Haryanto Setiawan, S.H., yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-311.AH.04.03-2021, tanggal 23 Maret 2021, yang berdomisili di Jl. Sekeloa Heger No. 27, RT.09/PIW.05 Kel. Sekeloa Jgk, Kec. Babakan Cayan, Kota Bandung;
 - b. Saudara Andrian Kusumawardana, S.H., M.H., CLA., yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-180.AH.04.03-2020, tanggal 16 Maret 2020, yang berdomisili di Kristanto Guming & Partner Law Firm, Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 17 J. Sutejo Iskandar Muda Kav. W-D, Pondok Indah Jakarta 12310;

Sebagai Tim Pengurus;

5. Menanggung beban biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) sampai PKPU berakhir;

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 55/PdtSus-NGU/2022/PN.Maga.Sby, tertanggal 12 September 2022, telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Kreditur Pertama : Selasa, tanggal 20 September 2022, Jam 10.00 WIB
2. Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak : Jumat, tanggal 24 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB
3. Rapat Pembahasan Rencana Perdamatan : Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB
4. Sidang Permusyawaratan Majelis : Senin, tanggal 24 Oktober 2022, Jam 09.00 WIB

Seluruhnya bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno No. 16-18 Kota Surabaya.

Berdasarkan Pasal 270 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, batas akhir pengajuan tagihan yaitu hari Jumat, tanggal 30 September 2022, Jam 16.00 WIB, yang dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen tagihan dan dokumen pendukung lainnya ke alamat:

SEKRETARIAT TIM PENGURUS PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (DALAM PKPUS)
Di G Workspace Unit 1108, G Suite Hotel, Jl. Raya Gubeng No. 43 Surabaya 60281

atau melalui email ke: tim.pengurusptpnx@gmail.com
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nomor Seluler kepada Bapak David Haryanto Setiawan, S.H., 08772220225; atau Bapak Andrian Kusumawardana, S.H., M.H., CLA., 081328183247;

Demikian Pengumuman ini sekaligus berlaku sebagai Undangan bagi Debitor PKPU, Para Kreditur, Kurator Pajak dan pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut.

Surabaya, 16 September 2022

TIM PENGURUS

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (DALAM PKPUS)

TTD

TTD

David Haryanto Setiawan, S.H.,

Andrian Kusumawardana, S.H., M.H., CLA.,

KORAN JAKARTA

Kebudayaan dan Tabak Permai Mestika

HARGA EKSPAN 12

PENGUMUMAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (DALAM PKPUS) DAN UNDANGAN RAPAT-RAPAT

Berdasarkan Pasal 226 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini dimumkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) Nomor: 55/PdSus-PKPU/2022/PN.Maga. Sby, tertanggal 9 September 2022, atas permohonan:

EKO BAMBANG SUTYARSO selaku PEMOHON PKPU I, dan **SUJONO** selaku PEMOHON PKPU II terhadap:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (DALAM PKPUS), beralamat di Jl. Jembatan Merah J-11 Surabaya Jawa Timur 60175, dengan amur pejabat:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPUS) Sementara yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU;
2. Menetapkan Permohonan PKPU (Debitor) PT Perkebunan Nusantara X dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Merujuk Sdr. Khusaini, S.H., M.H., Hakim Maps pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Merujuk dan Mengangkat:
 - a. Saudara David Maryanto Setiawan, S.H., yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-211.AH.04.03-2021, tanggal 23 Maret 2021, yang beralamat di Jl. Sakura Hagar No. 37, RT 03/RW 05 Kel. Sukohaji, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung;
 - b. Saudara Andrian Kusumawardana, S.H., M.H., CL.A., yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU-189.AH.04.03-2020, tanggal 15 Maret 2020, yang beralamat di Kristanto Guming & Partner Law Firm, Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 17 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310;

Sebagai Tim Pengurus:

5. Menanggung biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) sampai PKPU berakhir.

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 55/PdSus-PKPU/2022/PN.Maga Sby, tertanggal 12 September 2022, telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Kreditor Pertama : Selasa, tanggal 20 September 2022, Jam 10.00 WIB
2. Rapat Pencajukan Piutang dan Verifikasi Pajak : Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB
3. Rapat Pembahasan Rencana Perdarahan : Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB
4. Sidang Permusyawaratan Majelis : Senin, tanggal 24 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB

Seluruhnya bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno No. 18-18 Kota Surabaya.

Berdasarkan Pasal 270 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Batas akhir pengajuan tagihan yaitu hari Jumat, tanggal 30 September 2022, Jam 16.00 WIB, yang dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen tagihan dan dokumen pendukung lainnya ke alamat:

SEKRETARIAT TIM PENGURUS PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (DALAM PKPUS)
Di G Workspace Unit 1108, G Solta Hotel, Jl. Raya Gubeng No.43 Surabaya 60281
atau melalui email ke: timpengurusptpn10@gmail.com

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nomor Seluler kepada Bapak David Maryanto Setiawan, S.H., 087722102225; atau Bapak Andrian Kusumawardana, S.H., M.H., CL.A., 08132812147;

Dengan Pengumuman ini sekaligus berlaku sebagai Undangan bagi Debitor PKPU, Para Kreditor, Kambor Pajak dan pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut.

Surabaya, 16 September 2022

TIM PENGURUS

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (DALAM PKPUS)

TTD

David Maryanto Setiawan, S.H.,

TTD

Andrian Kusumawardana, S.H., M.H., CL.A.,

**PENGAJUAN KLAIM/TAGIHAN
TERHADAP
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (DALAM PKPU)**

1. IDENTITAS KREDITOR
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telp :
 - d. Email :
2. Kuasa Kreditur (Jika ada)
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No. Telp :
 - d. Email :
3. JUMLAH KLAIM/TAGIHAN
 - a. Pokok :
 - b. Denda :
 - c. Biaya :
 - d. Dll :
 - Total Tagihan :
4. SIFAT/GOLONGAN YANG DIKLAIM/DITAGIH
 - a. Sifat/golongan tagihan (Separatis/Konkuren/Preferen) :
 - b. Jumlah tagihan yang dijamin Hak Kebendaan :
 - c. Jumlah tagihan yang tidak dijamin Hak Kebendaan :
 - d. Bukti Jaminan Kebendaan, berupa :
 1.
 2.
 3.
5. DAFTAR BUKTI TAGIHAN
 - a.
 - b.

Demikian rincian klaim/tagihan kepada **PT. Perkebunan Nusantara X (Dalam PKPU)**, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 2022

(.....)